

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN DANA ZIS DI BAZNAS KOTA SEMARANG**

#### **A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Semarang**

##### 1. Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat (BAZ) kota Semarang berdiri pada hari jum'at tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan surat keputusan walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 juni 2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah (zis) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat islam kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Masa bakti pengurus BAZNAS Kota Semarang periode pertama berdasarkan SK Walikota Semarang tersebut adalah 4 tahun (2003-2007) dengan ketua BAZNAS Kota Semarang adalah H. Musta'in.

Periode kedua, sesuai SK Walikota Semarang Nomor 451.1.05.240 tanggal 6 september 2007 tentang pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) kota Semarang masa bhakti 2007-2010, ketua BAZNAS Kota Semarang adalah H. Mahfudz Ali, SH., M.Si.<sup>1</sup>

Pada periode ketiga, KETUA Badan Amil Zakat (BAZ) kota Semarang adalah Hendrar Prihadi, SE., MM. Sesuai dengan SK Walikota Semarang Nomor 451.12/442 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016.<sup>2</sup>

## 2. Landasan Yuridis Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan zakat. Berikut adalah landasan yang dijadikan pedoman dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Semarang :

---

<sup>1</sup> Dokumentasi BAZNAS Kota Semarang yang dikutip pada tanggal 19 Desember 2015

<sup>2</sup> *Ibid.*,

- a. AL-Qur'an
  - b. AL-Hadits
  - c. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29
  - d. Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
  - f. Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/442 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Masa Bakti 2013- 2016.<sup>3</sup>
3. Fungsi dan Tugas Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang
    - a. Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
    - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat
    - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.<sup>4</sup>

#### 4. Visi dan Misi

##### a. Visi

Mewujudkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

##### b. Misi

- 1) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS.
- 2) Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syariah.
- 3) Memeberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (dhuafa').<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*,

## 5. Motto

“Meneguhkan hati, mengikhlaskan amal, berbagi sesama”<sup>6</sup>

## 6. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Semarang (periode 2013-2016)

Susunan kepengurusan BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut :

## a. Badan Pelaksana

Ketua : Hendrar Prihadi, SE., MM  
Wakil ketua 1 : Prof. DR. H Muhibin, M.Ag.  
Wakil ketua II : H. Supriyadi, S.Sos  
Sekretaris : Dra. Chuwaisoh  
Wakil sekretaris I : Drs. H. Bambang Indriyatmo, M.Si  
Wakil sekretaris II : Imam Sucahyo, SE  
Bendahara : Djody Aryo Setiawan, SE., Akt.

## b. SIE

1) Manajer : Muhammad Asyhar, S.Sos.I

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

## 2) Pengumpulan dan

pendistribusian : Drs. Agung Hardjito, MM  
: H. Ahmad Tohari, BA  
: Drs. Bunyamin, M.Pd  
: Ir. Devri Alviandy, MM  
: M. Waluyo Sejati, SH., MM  
: Bambang Sutrisno, SE  
: Muhtadin, S.HI

## 3) Administrasi,

Rumah Tangga

dan Pembantu

Pengumpulan : H. Syamsudin, S.ag.,MH  
: Adri Wibowo, SH., MM  
: H. Much. Sapari, Sag., M.Pd.I  
: H. Much. Nuh, BA  
: Wahyudi  
: Hj. Siti Rochayah

## 4) Humas, Media

dan Pembukuan : Dra Hj. Ayu Entys W LES, MM

- : Arnaz Agung Andrarasmara, MM
- : DR. H. Ali Imron, M. Ag
- : Zumroni, S. HI
- : Tri Mursito, A. Md
- 5) Umum : DR. Imam Yahya, M. Ag
- : H. Imam Rosyadi, S. Pd.I
- : Farhan Hilimie, S.Sos.I
- : M. Rikza Chamami, S.Pd.I, M.Si
- : Muhammaf Busro, S.Pd.I.<sup>7</sup>

## **B. Deskripsi Strategi ZIS di BAZNAS Kota Semarang**

BAZNAS Kota Semarang adalah lembaga yang mengurus zakat selain itu juga mengurus sedekah, infak dan lainnya. Realisasi zakat, sedekah, infak dan lainnya bertujuan untuk membersihkan, menyucikan, memutihkannya harta kekayaan dan jiwa *muslimîn muzakîn* sekaligus bermakna:

1. Menyantuni membimbing dan mengentaskan sosial ekonomi kaum *duafa'*.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

2. Ikut membiayai dakwah dan mengantisipasi dakwah agama lain.
3. Membina serta memupuk kualitas *Uḥuwah Islāmiyyah* yang tangguh.<sup>8</sup>

Ada beberapa keuntungan yang di dapatkan orang yang memberikan zakat melalui BAZNAS Kota Semarang yaitu harta yang mereka berikan bisa diberikan kepada banyak orang bukan segelintir orang dan pada program sasaran yang tepat tidak hanya pemenuhan kebutuhan sementara.<sup>9</sup>

Untuk menggalang dana zakat dari orang-orang yang mau mengeluarkan zakat maka BAZNAS Kota Semarang melakukan Publikasi melalui media yang dipunyai BAZNAS Kota Semarang, salah satunya dengan dakwah Buletin keluarga Sakinah, proposal kerja sama, dakwah berupa pengajian, melakukan pelayanan rohani kepada setiap orang yang memberikan zakat di BAZNAS Kota Semarang dengan meminta biodata selanjutnya pihak BAZNAS Kota Semarang menghubungi mereka dengan sering

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Dra. Chuwaisoh, Sekretaris BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 24 Nopember 2015

<sup>9</sup> *Ibid.*,

memberikan ingatan kepada mereka untuk melakukan shalat tahajud, puasa dan amalan yang lain sehingga mereka terbimbing untuk selalu kepada jalan agama.<sup>10</sup>

Selain itu program lain yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang dengan melakukan pengajian di tempat orang yang memberikan zakat dan mengumpulkan tetangga dekatnya sehingga juga akan tertarik untuk mengeluarkan zakat sebagaimana orang yang melakukan pengajian tersebut, model dakwah seperti ini banyak sekali menarik simpati orang untuk mengeluarkan zakat dan disalurkan kepada pihak BAZNAS Kota Semarang, ini dikarenakan mereka akan lebih mengetahui keuntungan dan ketepatan uang zakat yang diberikan dan juga mereka yang belum mau mengeluarkan zakat.<sup>11</sup>

Setiap usaha apapun bentuknya akan dapat terlaksana dengan lancar dan efektif apabila didukung oleh proses manajemen secara tepat guna. Proses strategi melalui manajemen di sini dimaksudkan sebagai sebuah usaha pengelolaan terhadap program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> *Ibid.*,

Hal ini akan dapat terealisasi dengan baik jika didukung konsep dan kemampuan manajerial yang memadai.

Begitu juga dengan program-program atau rancangan kegiatan yang telah dicanangkan BAZNAS Kota Semarang. Program-program tersebut akan dapat terealisasi dengan baik jika didukung konsep dan kemampuan manajerial yang memadai. Penerapan manajemen tersebut baik yang berkaitan dengan urusan penyuluhan dan sosialisasi, urusan pengumpulan, urusan pendayagunaan dan urusan pendistribusian.<sup>12</sup>

Strategi pengumpulan zakat yang diterapkan oleh Pengurus BAZNAS Kota Semarang meliputi:

#### 1. Menghimpun Dana

Dalam pengelolaan zakat terdapat hal yang terpenting yaitu penghimpunan, penghimpunan. BAZNAS Kota Semarang dengan wilayah jangkauan yang cukup luas. Untuk memaksimalkan kinerja pegawai, maka harus ada titik prioritasnya, walaupun semua kegiatan dalam pengelolaan ZIS sama pentingnya. Dalam hal ini yang menjadi pusat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*.

perhatian dalam pengelolaan zakat tersebut adalah pengumpulan dan pendayagunaan. Hal itu dikarenakan kedua bidang tersebut merupakan bidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat baik *muzakki* ataupun *mustahiq* dan paling banyak membutuhkan pegawai. Untuk itulah dibidang pengumpulan terdapat delapan staf dengan satu kepala sie dan tujuh staf, sedangkan dibidang pendayagunaan terdapat satu orang kepala dan empat staf yang membantunya.<sup>13</sup>

Untuk memperbanyak penghimpunan dana BAZNAS Kota Semarang menambah petugas baru untuk program KSM di setiap kelurahan dengan mengangkat seorang koordinator lapangan, pengangkatan koordinator lapangan (korlap) bertujuan untuk membantu tugas dari pengurus agar bisa menerapkan semua strategi program yang telah disusun untuk setiap kelurahan dengan baik. Peran korlap sangat membantu kelancaran dalam pencapaian tujuan diadakannya program

---

<sup>13</sup> *Ibid.*.

KSM tersebut, karena korlap ini merupakan bagian dari anggota KSM yang menjadi obyek dari program tersebut.<sup>14</sup>

Mekanisme penunjukan korlap itu sendiri tidak ada yang spesial, karena penunjukan korlap hanya bersifat sukarela saja dan tidak berdasarkan kriteria tertentu. Korlap itu sendiri diambil dari anggota KSM di kelurahan Kota Semarang dan mendapat persetujuan dari sesama anggota yang lainya serta dari tim pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang. Hal itu menurut pihak BAZNAS Kota Semarang dikarenakan semua anggota KSM mempunyai latar belakang yang sama baik kualitas maupun yang lainnya, tetapi korlap tetap diberikan pengarahan-pengarahan akan tugasnya oleh tim pendayagunaan, sehingga korlap tahu akan tugasnya tersebut.<sup>15</sup>

- a. Menentukan tugas dan menetapkan pelaksana dalam setiap tindakan dan kesatuan tertentu.

Setiap seksi yang ada dalam organisasi ini merupakan komponen yang membentuk satu kesatuan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*,

sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama, dalam bagan organisasi telah dicantumkan penetapan pelaksana dalam setiap seksi dan tugas dari mereka pun sudah ada penjelasannya, sehingga tugas dan job mereka pun sudah jelas, tetapi karena BAZNAS Kota Semarang termasuk jenis organisasi yang jumlah karyawannya terbatas maka mereka tetap saling kerja sama dan mengisi bilamana ada suatu departemen yang membutuhkan bantuan dari staf yang lain.<sup>16</sup>

- b. Memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada setiap pelaksana.

Penyerahan tugas kepada para pelaksana haruslah diikuti dengan pemberian wewenang (hak untuk bertindak) hal itu dilakukan agar tugas di lakukan dengan lancar. Dan setiap wewenang akan di ikuti oleh tanggung

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Muhammad Asyhar, S.Sos.I., manager BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 3 Desember 2015

jawab, karena keduanya harus selalu seimbang agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>17</sup>

Seksi pengumpulan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar akan lancar dan suksesnya Program KSM untuk setiap kelurahan karena program ini adalah tugas dari tim pendayagunaan jadi mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pelaksanaan program KSM ini di lapangan. Untuk itulah mereka bekerja keras agar program KSM tersebut bisa berjalan dengan baik.<sup>18</sup>

Setiap tugas tentunya dibarengi dengan wewenang dan karena departemen pendayagunaan mempunyai tugas untuk kesuksesan program KSM di setiap Kelurahan, maka mereka mempunyai wewenang sepenuhnya terhadap tugas tersebut. Untuk itulah mereka mengangkat koordinator lapangan (korlap) untuk membantu tugas mereka di lapangan. Korlap disertai tugas mengoordinir anggota KSM setiap dan bertanggung jawab akan tugas yang telah diberikan kepada mereka untuk kesuksesan program KSM di lapangan. Tetapi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,

realitas di lapangan pemberian tugas kepada korlap tidak disertai dengan pemberian wewenang dari pendayagunaan sehingga hal itu menyebabkan tugas mereka tidak dapat terlaksana dengan baik.<sup>19</sup>

## 2. Menghimpun Donatur

Penghimpunan donatur di lakukan oleh BAZNAS Kota Semarang sama halnya dilakukan seperti penghimpunan dana, Untuk menggalang dana zakat dari orang-orang yang mau menjadi donatur tetap di BAZNAS Kota Semarang dengan membentuk koordinator setiap desa bahkan RT untuk *door to door* kepada pihak donatur agar nantinya donatur yang ada di BAZNAS Kota Semarang semakin.

## 3. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Dalam mengelola zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Semarang membuat banyak program dalam rangka menghimpun simpatisan dan pendukung dengan memberikan publikasi secara transparan kepada masyarakat dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui program-

---

<sup>19</sup> *Ibid.*.

program yang dikembangkan oleh BAZNAS Kota Semarang.<sup>20</sup>

Simpatisan dan pendukung bukanlah seseorang yang harus memberikan dana, namun mereka mampu menjadi agen BAZNAS Kota Semarang dalam mempromosikan dan mengikuti setiap program BAZNAS Kota Semarang.

#### 4. Membangun Citra Lembaga

Untuk membangun citra BAZNAS Kota Semarang maka pencatatan pembukuan (administrasi) yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada saat penerimaan atau pengumpulan zakat saja, tetapi untuk pendistribusian dan pendayagunaan juga dibukukan secara rapi dalam bentuk laporan sebagai pertanggung jawaban yang akan dilaporkan kepada masyarakat melalui buletin BAZNAS Kota Semarang. Dari situ dapat dilihat bahwa pengelolaan zakat BAZNAS Kota Semarang menggunakan prinsip transparansi (*open management*). Adapun maksud dari tidak dibagikannya laporan pendistribusian zakat kepada para muzāki yaitu untuk

---

<sup>20</sup> *Ibid.*.

menjaga psikologi mustahiq, karena apabila laporan dibagikan kepada para muzāki, dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan perasaan malu atau beban mental bagi mustahiq.<sup>21</sup>

Untuk dapat meneliti keefektifan pelaksana pengelolaan zakat yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang dan sebagai bentuk transparansi lembaga dilakukan pengawasan setiap program dan kinerja dari sumberdaya manusia di BAZNAS Kota Semarang.<sup>22</sup>

Pengawasan dilakukan dengan sistem pelaporan yang dilakukan BAZ kecamatan di Kota Semarang tiap tahun, dan tiap bulan juga BAZ kecamatan melaporkan keuangan ke BAZ Semarang, pada tiap pelaporan akan selalu diteliti oleh pengawas dan dilakukan evaluasi, jika ada permasalahan diukur rembuk, (seperti ada laporan yang belum laporkan),

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Zumroni, S. H.I, seksi Humas, Media dan Pembukuan BAZ Kota Semarang, pada tanggal 17 Desember 2015

<sup>22</sup> *Ibid.*.

pengawas dalam hal kegiatan, hari penyaluran ZIS dan pengawas memberikan arahan dan refleksi bersama.<sup>23</sup>

Sebagai lembaga sosial agama yang menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam setiap kinerjanya, maka pengawasan di BAZNAS Kota Semarang juga dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan harian baik itu berkenaan tentang ibadah yang dilakukan dan perilaku keseharian, sistem yang dilakukan adalah ketua cabang melaporkan kegiatan harian anggota baik itu berupa ibadah maupun muamalah kepada pusat, sebelum ke pusat tiap kepala cabang berhak mengawasi anggotanya tiap hari, dengan model pengawasan seperti ini akan terjaga kredibilitas tiap anggota BAZNAS Kota Semarang, dan orang yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekah hartanya tidak ragu dengan performa dan perilaku sehari-hari yang ditampilkan pihak BAZNAS Kota Semarang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

## 5. Memuaskan Donatur

Untuk memuaskan donatur BAZNAS Kota Semarang, ada beberapa standar yang harus dimiliki pengurus BAZNAS Kota Semarang, selain pengelolaan dana. Antara lain, pengurus BAZNAS Kota Semarang mempunyai keahlian menganalisis dengan baik dan kelayakan usaha yang akan dibiayai. Tanpa keahlian menganalisis yang tepat bisa terjadi penempatan dana yang tidak pada tempatnya bahkan dapat terjadi kemacetan. Hal ini terjadi karena kesalahan antisipasi pada usulan pembiayaan usaha merupakan salah satu standar yang harus dimiliki pengelola BAZNAS Kota Semarang.<sup>25</sup>

Pengarahan, dan pemberian bimbingan di sini dilakukan secara kontinyu melalui rapat pertemuan pengurus maupun insidental agar pengelolaan dana zakat dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, langkah ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi dan arahan bagi para pengurus dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*.

Khusus bagi duaafa' yang mendapat pinjaman modal maka mereka diberikan pendampingan pada saat mereka menyetor pinjaman modal sambil diberikan pengarahan untuk melakukan usaha yang baik dan penuh dengan akhlakul karimah.<sup>26</sup>

Meskipun harta yang diberikan pinjaman menjadi hak mustahiq yang diberikan pinjaman, tetapi pihak BAZNAS Kota Semarang membuat skenario seolah-olah itu merupakan bentuk peminjaman sebagai pinjaman dari pihak lain agar mereka yang mendapat pinjaman terpacu untuk melunasi dan pengembangan usahanya.

BAZNAS Kota Semarang yang pada tahun 2014 ada 700 muzāki pada tahun 2015 sudah mencapai 1.200 muzāki. Ini menunjukkan sudah ada kesadaran dari masyarakat untuk mau berzakat. Keberhasilan ini karena setiap koordinator amil dari setiap ranting mempunyai tugas untuk mempertahankan muzāki yang sudah ada di desanya masing-masing bahkan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, dan observasi pada tanggal 7-10 Desember 2015

terpacu untuk meningkatkan muzāki dengan bentuk penyadaran berzakat, infak dan sedekah.<sup>27</sup>

Khusus penentuan ukuran yang diserahkan pada orang yang mengeluarkan zakat didasarkan pada pokok persoalan zakat adalah hukum fiqih dimana orang akan mempresentasikan beda-beda pengetahuannya, asalkan tidak keluar dari jalur, selain itu juga mereka lebih dipermudah untuk membayar zakat. Zakat harus disalurkan kepada delapan aṣnaf melalui amil sebagaimana zaman Rasulullah SAW yang juga membentuk amil, jika zakat diberikan secara pribadi maka bukanlah zakat tetapi sedekah karena delapan aṣnaf tidak terjaring semua.<sup>28</sup>

Setelah dana dipegang oleh amil kemudian diserahkan kepada sie distribusi masing akan mengurus penyaluran dana zakat, untuk pengembangan modal usaha akan diurus oleh dewan ekonomi, untuk pendidikan diserahkan kepada dewan

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Muhammad Asyhar, S.Sos.I., manager BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 3 Desember 2015

<sup>28</sup> *Ibid.*,

pendidikan, untuk pengembangan dakwah akan diurus oleh MUI Semarang dan sebagainya.<sup>29</sup>

Zakat yang diperoleh dibagi kepada 8 *aşnāf* yang dibagi kepada dua kelompok diantaranya;

- a. Kelompok *sabilillah* yang terdiri dari *sabilillah*, *amil* dan *muallaf*
- b. Kelompok *duafa'* yang terdiri dari *fakîr*, *miskîn*, *gârim*, *riqâb*, *ibnu sabîl*. Karena *riqâb* sekarang tidak ada maka disalurkan kepada *aşnāf* yang lain.<sup>30</sup>

Harta ZIS yang didapat diberikan secara komsumtif terutama bagi janda-janda dan orang tua dimana tiap orangnya mendapat Rp. 50.000,- dan sisanya diberikan kepada tiap majelis masing-masing untuk mengelolanya, sehingga delapan *asnāf* mendapatkan seluruhnya, terutama diarahkan pada pengelolaan zakat secara produktif baik melalui pengembangan ekonomi, pendidikan maupun pengembangan dakwah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

Khusus bagi orang fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat ada beberapa kriteria yang menjadi patokan BAZNAS Kota Semarang yang didasarkan pada laporan pengurus tiap kelurahan yaitu dengan melakukan survei penghasilan, rumah, tanggungan, ini dilakukan agar zakat yang diberikan orang yang memberi zakat tepat guna pada sasaran yang diharapkan dengan demikian seorang doktor gigipun yang tidak mendapatkan penghasilan yang layak berhak untuk mendapatkan zakat atau lebih tepat modal untuk melakukan usaha atau mengembangkan usaha.<sup>32</sup>

Ada beberapa standar yang dimiliki pengelola BAZNAS Kota Semarang, selain pengelolaan dana. Antara lain, majelis ekonomi dalam mengelola BAZNAS Kota Semarang mempunyai keahlian menganalisis dengan baik dan kelayakan usaha yang akan dibiayai. Tanpa keahlian menganalisis yang tepat bisa terjadi penempatan dana yang tidak pada tempatnya bahkan dapat terjadi kemacetan. Hal ini terjadi karena kesalahan antisipasi pada usulan pembiayaan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

usaha merupakan salah satu standar yang harus dimiliki pengelola BAZNAS Kota Semarang.<sup>33</sup>

Disebut layak bila usaha tersebut memiliki prospek sesuai laporan dari ranting, bisa menghasilkan keuntungan, mampu memberikan bagi hasil untuk disalurkan kepada pihak lain lagi yang membutuhkan (zakat itu menjadi barang yang fungsional) serta mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Untuk menilai apakah sebuah usaha layak dibiayai atau tidak, ada beberapa tolok ukur untuk menilainya. Ukuran tersebut semuanya harus diperhitungkan dan merupakan satu kesatuan utuh. Bisa saja dari satu sisi, dari segi ekonomi misalnya usaha tersebut layak, tapi dilihat dari budaya pedagang sangat tidak mendukung untuk diberi pinjaman. Kondisi ini tidak boleh dipaksakan untuk diadakan pembiayaan. Bisa jadi, kelayakan dari sisi yang lain digugurkan karena ketidaklayakan dari sisi yang berbeda.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Muhtadin, S.HI, seksi pengumpulan dan pendistribusian BAZNAS Kota Semarang, pada tanggal 10 Desember 2015

<sup>34</sup> *Ibid.*,

Ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan oleh BAZNAS Kota Semarang *Pertama*, yang paling pokok adalah secara ekonomis. Umumnya jenis usaha perdagangan memiliki kelayakan ekonomis yang sangat baik. Demikian pula usaha dibidang jasa, seperti tukang ojek, bengkel kecil, tukang jahit, dan lain-lain. Sedang di sektor produksi memerlukan perhatian yang khusus. Karena jika kurang hati-hati dalam mengelolanya kurang mampu memberikan bagi hasil yang memuaskan.

*Kedua*, kelayakan teknis, artinya secara teknis usaha tersebut memungkinkan untuk dikerjakan.

*Ketiga*, kelayakan budaya, artinya jika dilihat dari budayanya si pedagang kecil pantas atau tidak untuk dibiayai. Banyak usaha kecil disekitar kita, kelayakan ekonomis dan kelayakan teknis menjadi gugur manakala pertimbangan kelayakan budaya dimasukkan ke dalam skor perhitungan kelayakan. Sebuah usaha yang sangat menguntungkan dan secara teknis si pengelola adalah ahlinya, tapi dilihat dari karakter si pedagang tidak memungkinkan untuk dibiayai,

karena kalau dibiayai dana kerap terpakai untuk keperluan antara lain :

- a. Gaya hidupnya, apakah cenderung bermewah-mewah ataukah bersedia bergaya hidup sederhana, sesuai dengan standar kehidupan masyarakat kecil.
- b. Semangat dan daya juang dalam berusaha.
- c. Perilaku hidup kesehariannya, ini bisa dilihat dari catatan perilakunya, dari rekomendasi tokoh masyarakat atau pimpinan agama.
- d. Budaya mana yang dimiliki, artinya kalau ternyata calon pendapat pinjaman tersebut memiliki bakat usaha atau memiliki budaya usaha bisalah dapat dibiayai. Jangan membiayai orang yang hanya sekedar untuk sambilan.
- e. Pengalaman berusaha, artinya calon haruslah orang yang memiliki pengalaman berusaha.<sup>35</sup>

Selain itu hasil ZIS juga diarahkan pada Program pemberian beasiswa kepada pelajar dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Di samping itu,

---

<sup>35</sup> *Ibid.*.

dilakukan pembekalan akhlak serta mental berbasis *leadership* dan *entrepreneurship*. Diharapkan mereka bukan hanya cerdas tetapi juga memiliki jiwa *leadership* dan *entrepreneurship*.<sup>36</sup>

Di BAZNAS Kota Semarang dalam pendistribusian dana ZIS dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Semarang Makmur

1) Pemberdayaan ekonomi produktif di pesantren

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang diberikan kepada pesantren di kota Semarang. Pesantren diberikan hewan ternak, mesin jahit, dll.diharap dengan program ini santri memiliki kemampuan untuk lebih mandiri.

2) Bina mitra mandiri

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis dan berkesinambungan. Disini peserta diberikan dana bergulir, ketrampilan, dan pendampinganusaha,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*.

pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya dan dorong untuk lebih mandiri.

3) Sentra ternak

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara sistematis dan bergulir. Disini peserta diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk di budidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

b. Semarang Cerdas

1) Beasiswa produktif untuk mahasiswa kota Semarang

Merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Semarang. Peserta ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZNAS Kota Semarang.

2) Beasiswa santri & pelajar berdayaguna untuk pelajar MA/SMA/SMK Islam di Semarang

Merupakan program beasiswa dan pelatihan bagi generasi muda yang bertujuan membentuk generasi yang mandiri, memiliki kemampuan motivasi dan bermental leadership.

- 3) Bantuan pendidikan untuk pelajar MI/SD,MTs/SMP,MA/SMA kota Semarang

Merupakan program bantuan pendidikan kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam bentuk biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan mandiri.

- c. Semarang peduli

Merupakan program pemberian bantuan sosial kepada fakir, miskin, ibnu sabil, muallaf dan masyarakat kota Semarang yang terkena musibah/bencana kebakaran, banjir, rob, tanah longsor, rumah roboh, dll.

- d. Semarang sehat

Merupakan program layanan kesehatan kepada mustahik di kota Semarang yang berupa : pengobatan

gratis, khitanan massal, jambanisasi/WC umum, pengadaan air bersih, dll.

e. Semarang taqwa

Merupakan program layanan yang berorientasi kepada peningkatan keimanan dan ketaqwaan mustahik di kota Semarang yang berupa: santunan anak yatim, tebar qur'an dan buku khutbah zakat untuk masjid/mushola, dana stimulan untuk masjid/musholla/TPQ, bantuan kegiatan keislaman, dll.<sup>37</sup>

Melalui kinerja dan program yang jelas dalam pengelolaan zakat, sedekah dan infak baik penghimpunan maupun pendistribuias secara profesional maka semakin orang yang tertarik menjadi donatur BAZNAS Kota Semarang.

---

<sup>37</sup> Dokumentasi BAZNAS Kota Semarang yang dikutip pada tanggal 10 Desember 2015

Hal ini terbukti ada beberapa orang yang dahulunya menjadi mustahiq meningkat menjadi muzāki bahkan sekarang menjadi bendahara BAZNAS Kota Semarang.<sup>38</sup>

Sedangkan metode yang digunakan oleh BAZNAS Kota Semarang dalam pengelolaan zakat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung :

1. Secara langsung

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah khususnya dalam penghimpunan dana dilakukan secara langsung melalui *door to door* kepada pihak pemberi zakat, infak dan sedekah dengan membentuk koordinator di setiap kelurahan. Selai itu juga pihak pemberi dilibatkan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah dengan diberikan ruang untuk memberikan masukan terhadap sistem pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang juga melakukan pelayanan rohani kepada setiap orang yang memberikan zakat di BAZNAS Kota Semarang dengan meminta biodata selanjutnya pihak BAZNAS Kota Semarang

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Muhammad Asyhar, S.Sos.I., manager BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 3 Desember 2015

menghubungi mereka dengan sering memberikan ingatan kepada mereka untuk melakukan shalat tahajud, puasa dan amalan yang lain sehingga mereka terbimbing untuk selalu kepada jalan agama.<sup>39</sup>

Selain itu program lain yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang dengan melakukan pengajian di tempat orang yang memberikan zakat dan mengumpulkan tetangga dekatnya sehingga juga akan tertarik untuk mengeluarkan zakat sebagaimana orang yang melakukan pengajian tersebut, model dakwah seperti ini banyak sekali menarik simpati orang untuk mengeluarkan zakat dan disalurkan kepada pihak BAZNAS Kota Semarang, ini dikarenakan mereka akan lebih mengetahui keuntungan dan ketepatan uang zakat yang diberikan dan juga mereka yang belum mau mengeluarkan zakat.<sup>40</sup>

## 2. Secara tidak langsung

Untuk menggalang dana zakat dari orang-orang yang mau mengeluarkan zakat maka BAZNAS Kota Semarang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> *Ibid.*,

melakukan publikasi melalui media yang dipunyai B BAZNAS Kota Semarang, salah satunya dengan dakwah bulletin keluarga Sakinah, proposal kerja sama, pamflet, reklame, brosur, dakwah berupa pengajian, khutbah jum'at dan acara keagamaan lain.

### **C. Kendala-kendala yang di hadapi BAZ Semarang.**

Dalam menjalankan usaha untuk mencapai suatu tujuan, ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Adapun kendala yang ada selama ini yaitu;

1. Dalam mengumpulkan dana ZIS tidak semua muzakki warga Kota Semarang mengeluarkan zakatnya di BAZNAS Kota Semarang. Bisa juga dari mereka memberikan zakatnya kepada saudara mereka yang miskin atau ke kantor tempat mereka bekerja. Sehingga hasil pengumpulan ZIS jadi berkurang.
2. Kurang rajinnya seksi pengumpulan zakat. Pengumpulan ZIS memang dilakukan oleh seluruh warga (muzakki) dengan sistem estafet, namun dalam realisasinya tetap ada petugas atau seksi pengumpul ZIS yang bertugas mengontrol

keberadaan berjalannya buku penerimaan ZIS tersebut. Karena apabila tidak rajin dikontrol biasanya buku akan macet akibat hilang, tertumpuk, terselip dan sebagainya, ini yang mengakibatkan buku pengumpulan ZIS tidak bisa berjalan dengan lancar.

3. Dalam hal controlling. BAZ sampai saat ini masih menghadapi kesulitan dalam hal pengontrolan terhadap mustahiq yang diberi modal. Pengurus BAZNAS Kota Semarang dalam melakukan pengontrolan yaitu secara tidak langsung (melalui pengamatan). Dalam hal ini pengurus BAZNAS Kota Semarang tidak bisa mengontrol secara langsung karena dikhawatirkan mustahiq akan merasa tersinggung. Jika mustahiq dilihat telah berhenti dalam menjalankan usahanya (macet), maka dari pihak Lazis akan mencoba bertanya penyebab terjadi kemacetan.
4. Mekanisme penyaluran dan pendistribusian yang kurang jelas dan diketahui masyarakat, karena kurang adanya koordinasi langsung dari para ketua RT mengenai perkembangan-perkembangan mustahiq. Seharusnya perlu dilaksanakan

pengamatan dan pengontrolan para ketua RT terhadap perkembangan mustahiq setiap 4 atau 6 bulan sekali. Sehingga bagi mustahiq yang sudah bisa berkembang tidak akan menerima ZIS lagi pada periode tertentu yakni ZIS tidak hanya diberikan pada daftar muzakki tetap, tapi bisa dialihkan lagi pada mereka yang lebih membutuhkan. Pensosialisasian dan pendayagunaan masih perlu ditingkatkan dan diupayakan lagi agar makna zakat benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat Islam.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*.

